

Implementasi Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kabupaten Bima

Muhammad Ishadul Islami Akbar¹, Hambali Thalib², Dian Eka Pusvita Aziz³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: muhammdishadulislamiakbar@gmail.com

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis langkah strategi yang diterapkan oleh Kapolres Kabupaten Bima dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data diperoleh melalui studi wawancara dengan aparat penegak hukum, serta observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan di kabupaten Bima khususnya di Polres Bima masih menghadapi hambatan, seperti rendahnya kesadaran hukum di kalangan Masyarakat. Aparat kepolisian telah melakukan berbagai upaya, termasuk edukasi hukum, dan tindakan preventif melalui patroli mulai jam 8 malam sampai jam 10 malam. Rekomendasi penelitian ini perlu kerja sama antara aparat penegak hukum, sekolah, dan masyarakat dalam memberikan edukasi tentang aturan pencurian dengan kekerasan.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Masyarakat; Pencurian dengan kekerasan.*

Abstrak:

This research aims to understand and analyze the strategic steps implemented by the Police Chief of Bima Regency in addressing violent theft crimes. This study uses a normative-empirical research method with a descriptive-quantitative approach. Data were obtained through interviews with law enforcement officers and direct field observations. The results of the study show that law enforcement against violent theft in Bima Regency, particularly at the Bima Police Resort, still faces obstacles such as low legal awareness among the community. The police have carried out various efforts, including legal education and preventive actions through patrols conducted from 8 PM to 10 PM. The recommendation of this research highlights the need for collaboration between law enforcement agencies, schools, and the community in providing education about the laws concerning violent theft.

Keywords: *Law enforcement, Community, Violent theft..*

A. PENDAHULUAN

Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap kekerasan yang

dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku. [1]

Sebagaimana apa yang telah dimuat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) khususnya Pasal 355 KUHP di atas, bahwa tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Bagaimanapun juga tingkatan sifat immoralnya, kesalahan atau ketidakpatuhan suatu perbuatan itu dilarang oleh undang-undang pidana. Sebaliknya, undang-undang pidana secara konvensional merupakan suatu kesatuan peraturan mengenai tingkah laku manusia yang telah diundangkan oleh kekuasaan politik (penguasa) dan berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, dengan disertai ancaman hukuman yang dilaksanakan oleh negara.[2]

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 berbunyi bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.[3] Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 30 faktor yang menjerumuskan manusia kepada kekerasan seksual.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Bima mengalami peningkatan signifikan dalam kasus pencurian dengan kekerasan. Kejahatan ini tidak hanya mengancam harta benda, tetapi juga keselamatan fisik dan psikologis masyarakat. Kasus-kasus yang terjadi di berbagai wilayah seperti Desa Ngali (2021), Jalan Puncak Jatiwangi, Pasar Tente (2022), Desa Belo (2023), Jalan Raya Bima-Dompu, Pasar Sape, dan Desa Raba menunjukkan pola tindak kriminal yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, termasuk penggunaan senjata tajam dan senjata api untuk mengintimidasi dan melukai korban.[1]

Beberapa korban bahkan harus menjalani perawatan intensif akibat luka yang diderita. Situasi ini menegaskan bahwa kejahatan pencurian dengan kekerasan di

Kabupaten Bima bukan lagi insiden terpisah, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial yang serius dan sistemik. Dalam konteks negara hukum, aparat penegak hukum, khususnya Polres Kabupaten Bima, memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin rasa aman warga.[3]

Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, namun tetap menghormati prinsip keadilan, transparansi, dan hak asasi manusia. Fungsi kepolisian dalam hal ini menjadi sangat krusial, tidak hanya sebagai aparat represif, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat dan pemelihara ketertiban umum. Implementasi peran ini diharapkan dapat menekan angka kriminalitas serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.[4]

Namun demikian, pelaksanaan fungsi kepolisian di lapangan masih menghadapi tantangan serius, termasuk keterbatasan sumber daya, kompleksitas wilayah, serta rendahnya kepercayaan publik akibat sejumlah hambatan struktural dan kultural. Untuk itu, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap strategi penanggulangan kejahatan oleh kepolisian, peningkatan kapasitas personel, kolaborasi lintas sektor, serta pendekatan hukum yang responsif dan berkeadilan. Hanya dengan cara ini, penegakan hukum di Kabupaten Bima dapat berjalan secara efektif dan mampu memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta strategi penanggulangannya oleh pihak kepolisian di Kabupaten Bima. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bima, khususnya wilayah hukum Polres Kabupaten Bima. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama enam bulan, dari Januari sampai Juni 2024, agar data yang diperoleh lengkap dan relevan. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi kepada aparat kepolisian (Kapolres dan anggota yang menangani kasus), serta saksi-saksi korban pencurian dengan kekerasan, serta data sekunder dari dokumen resmi seperti laporan kepolisian, data statistik kejahatan, laporan tahunan, dan literatur terkait. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling untuk memilih informan yang

berpengalaman langsung dan relevan sesuai fokus penelitian, sementara sampel dokumen dipilih berdasarkan relevansi dan keabsahan data. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan aparat kepolisian dan saksi korban, observasi langsung di lapangan guna memahami proses penanggulangan dan situasi di tempat kejadian, serta studi dokumentasi terhadap laporan, catatan kepolisian, dan data statistik kejahatan. Data dianalisis secara kualitatif berdasarkan interpretasi, dengan transkripsi hasil wawancara dan pengamatan dikode untuk menemukan tema utama. Data kemudian dikategorikan dalam variabel dan tema lalu diinterpretasikan untuk menggambarkan implementasi fungsi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Bima.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Bima

Pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan cara mengambil barang milik orang lain disertai penggunaan kekerasan fisik terhadap korban. Kekerasan yang dimaksud bisa berupa pemukulan, pengancaman dengan senjata, penyekapan, hingga tindakan yang mengakibatkan luka, cacat, bahkan kematian. Kejahatan jenis ini menimbulkan keresahan yang mendalam di tengah masyarakat karena dampaknya tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga secara fisik dan psikologis.[5]

Untuk menanggulangi kejahatan ini secara efektif, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap faktor-faktor penyebabnya. Analisis menyeluruh akan membantu dalam memahami akar permasalahan serta merumuskan strategi penanggulangan yang tepat untuk wilayah Kabupaten Bima. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap maraknya pencurian dengan kekerasan di wilayah ini antara lain sebagai berikut:

Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya tindak kejahatan, termasuk pencurian dengan kekerasan. Banyak warga Kabupaten Bima yang kesulitan mencukupi kebutuhan pokok karena

rendahnya pendapatan dan distribusi ekonomi yang tidak merata.[6] Dalam situasi terdesak, sebagian individu memilih jalan pintas yang salah, yakni mencuri dengan cara kekerasan demi mendapatkan uang secara cepat.

Contoh kasus nyata menunjukkan bagaimana pelaku berinisial HN (25 tahun) yang menganggur, melakukan pencurian karena merasa tertekan oleh kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi. Begitu pula dengan AS (27 tahun), seorang buruh dengan penghasilan rendah yang nekat mencuri demi melunasi utangnya. Pola ini menandakan bahwa tekanan ekonomi menjadi pendorong kuat munculnya kejahatan, khususnya di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya penanganan harus mencakup peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial, agar masyarakat tidak terdorong memilih jalur kriminal akibat keterbatasan ekonomi.

Faktor Narkoba

Ketergantungan terhadap narkoba juga menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Bima. Pengguna narkoba kerap kehilangan kontrol diri dan terdorong melakukan tindakan kriminal demi mendapatkan dana untuk membeli zat terlarang. Peredaran narkoba yang cukup mudah diakses, bahkan oleh kalangan remaja, turut memperparah situasi. [7]Menurut salah satu tokoh masyarakat, peredaran narkoba telah merusak moral generasi muda dan menjadi faktor penyumbang tingginya angka kejahatan. Wawancara dengan aparat penegak hukum mengungkap kasus pelaku berinisial HR (23 tahun), seorang petani, yang mengaku mengancam seorang ibu dengan senjata tajam demi memperoleh uang untuk membeli sabu. Efek psikologis dari penggunaan narkoba, seperti hilangnya rasa takut, ketergantungan, dan pengaruh lingkungan sekitar yang permisif, turut memperbesar kemungkinan seseorang bertindak kriminal. Oleh karena itu, penanggulangan narkoba perlu dilakukan secara menyeluruh melalui rehabilitasi, edukasi, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pengedar dan pengguna.

Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan tempat seseorang tumbuh dan berinteraksi memiliki pengaruh besar

terhadap pembentukan sikap dan perilaku. Seseorang yang berada di lingkungan negatif berpotensi lebih tinggi untuk terlibat dalam kejahatan, termasuk pencurian dengan kekerasan.[8] Pergaulan dengan teman-teman yang memiliki kecenderungan kriminal dapat mendorong individu melakukan tindakan serupa.

Misalnya, pelaku berinisial TA (27 tahun) mengaku ikut mencuri karena diajak oleh temannya. Bersama rekannya, ia mengancam kasir sebuah toko menggunakan senjata tajam. Kasus ini menunjukkan bahwa pengaruh teman sebaya dan lingkungan sosial yang tidak sehat dapat mendorong seseorang terlibat dalam tindakan kriminal. Pencegahan kejahatan harus melibatkan pembinaan lingkungan yang lebih positif dan adanya kontrol sosial yang kuat dari keluarga, sekolah, dan masyarakat luas.

Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Bima juga menjadi faktor dominan yang berkontribusi terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pendidikan berperan penting dalam membentuk pola pikir, moralitas, dan kesadaran hukum seseorang. Sayangnya, banyak pelaku kejahatan di daerah ini berasal dari latar belakang pendidikan rendah atau putus sekolah. Kurangnya akses pendidikan, terutama di wilayah pedesaan, ditambah beban ekonomi keluarga, membuat banyak anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini berdampak pada keterbatasan mereka dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Akibatnya, keputusan dan tekanan ekonomi mendorong mereka untuk melakukan tindak kriminal.[9]

Kapolres Kabupaten Bima, AKBP Eko Sutomo, menyatakan bahwa banyak pelaku kejahatan mengaku tidak menyelesaikan pendidikan, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, peningkatan akses pendidikan dan pengurangan angka putus sekolah sangat penting dalam upaya jangka panjang mencegah kejahatan.

Faktor Pekerjaan

Masalah pengangguran dan minimnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Bima menjadi masalah serius lainnya. Persaingan kerja yang tidak sehat, praktik nepotisme, dan persyaratan kerja yang sulit dipenuhi membuat banyak masyarakat, terutama dari kalangan pendidikan rendah, sulit mendapatkan

pekerjaan. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat terdesak dan memilih jalan pintas dengan melakukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan.[10] Dalam wawancara, Kapolres Kabupaten Bima mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku pencurian dengan kekerasan adalah individu yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Pihak kepolisian telah mendorong kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan ini, termasuk menyarankan pelatihan keterampilan dan membuka lebih banyak lapangan kerja yang inklusif.

Berbagai faktor seperti ekonomi, narkoba, lingkungan sosial, pendidikan, dan pekerjaan saling berkaitan dan berkontribusi terhadap tingginya angka pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Bima. Untuk menekan angka kejahatan ini, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu—tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga intervensi sosial yang mampu menyentuh akar masalahnya. Edukasi, pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi pengguna narkoba, serta penciptaan lingkungan yang sehat dan peluang kerja yang merata adalah langkah strategis yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

2. Upaya Penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bima.

Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kabupaten Bima: Perspektif Hukum dan Upaya Penanggulangannya Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan bentuk kejahatan yang serius karena tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan menciptakan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Aksi kriminal ini memberikan dampak ganda, yakni kerugian materi serta penderitaan fisik dan psikologis bagi korban. Tindakan ini termasuk dalam bentuk penyimpangan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tekanan ekonomi, pergaulan lingkungan, tingkat pendidikan, hingga penyalahgunaan narkoba.[11]

Di wilayah hukum Polres Kabupaten Bima, fenomena ini tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang kompleks. Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengatur dan menetapkan sanksi bagi pelaku kejahatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Ancaman pidana dalam pasal tersebut bertujuan

memberikan efek jera kepada pelaku dan menjaga ketertiban umum.

Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku bukan hanya sebagai bentuk penegakan keadilan, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak berulang. Hukuman penjara diterapkan dengan harapan mampu memberikan pelajaran dan mendorong pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Kapolres Kabupaten Bima, AKBP Eko Sutomo, menyatakan bahwa penanganan kasus pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu prioritas utama pihaknya. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum secara tegas, namun juga menyoroti pentingnya memahami akar penyebab kejahatan tersebut. Ia menyampaikan, "Penegakan hukum memang perlu, tetapi kami juga mengutamakan pendekatan yang menyeluruh. Kami ingin mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan mencegah kejahatan."

Kapolres juga menekankan pentingnya tindakan preventif, seperti penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran sosial, serta perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, Polres Kabupaten Bima berharap tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menekan angka kriminalitas dengan menangani akar persoalan sosialnya. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang lebih aman, damai, dan tenteram bagi seluruh warga. Dalam wawancara yang dilakukan penulis pada 5 Februari 2025 dengan beberapa pejabat di lingkungan Polres Kabupaten Bima, seperti Kapolres AKBP Eko Sutomo, Wakapolres Kompiler Herman, dan Kasat Reskrim AKP Abdul Malik, berikut adalah beberapa bentuk upaya penanggulangan yang diterapkan

Upaya Preemptif (Pencegahan Dini)

Upaya preemptif merupakan tindakan awal yang bertujuan mencegah kejahatan sebelum munculnya niat melakukan tindak pidana. Strategi ini lebih berfokus pada pendidikan nilai-nilai moral, hukum, dan norma sosial kepada masyarakat. Melalui pemahaman ini, masyarakat diharapkan lebih bijak dan tidak mudah tergoda untuk melakukan kejahatan meskipun terdapat peluang.

Di Kabupaten Bima, pendekatan preemptif diterapkan melalui: Pendidikan dan Penyuluhan Hukum: Kapolres Eko Sutomo menyampaikan bahwa peningkatan

pemahaman hukum, terutama di wilayah terpencil, sangat penting. Program penyuluhan ini bertujuan menanamkan kesadaran hukum sehingga masyarakat paham konsekuensi dari tindakan kriminal. Penguatan Peran Keluarga: Lingkungan keluarga menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter individu. Polres Bima mengajak keluarga untuk lebih aktif mendidik dan memberikan teladan moral kepada anak-anak agar tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh negatif di luar. Pelibatan Tokoh Agama dan Masyarakat: Tokoh agama dan masyarakat memiliki pengaruh besar di Bima. Mereka dilibatkan untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan agama agar norma sosial tetap kuat dan mencegah berkembangnya niat jahat dalam masyarakat.

Kapolres menegaskan bahwa masyarakat harus diberdayakan secara aktif agar mampu membentengi diri dari perilaku menyimpang. Pendekatan preemtif ini tidak hanya fokus pada hukum, tetapi juga membangun kesadaran kolektif demi mencegah kriminalitas sejak dini.

Upaya Preventif (Pencegahan Langsung)

Berdasarkan wawancara dengan Kasat Reskrim AKP Abdul Malik, berbagai strategi preventif telah dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, antara lain:

Pemetaan Daerah Rawan Kriminalitas: Pihak kepolisian rutin mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati ketika berada di lokasi-lokasi rawan kejahatan seperti jalan sepi, terutama di malam hari. AKP Abdul Malik menyarankan agar masyarakat tidak menggunakan ponsel saat berkendara, tidak memakai perhiasan mencolok, dan selalu mengunci rumah saat bepergian.

Peningkatan Peran Siskamling dan Patroli: Masyarakat diajak untuk mengaktifkan kembali ronda malam atau sistem keamanan lingkungan (siskamling), khususnya di wilayah yang teridentifikasi rawan. Kepolisian juga melakukan patroli rutin sebagai bentuk pengawasan langsung.

Pembinaan Generasi Muda: Mengingat banyaknya generasi muda yang terjerat kejahatan karena pengangguran dan pengaruh lingkungan, pembinaan menjadi hal penting. Polres Bima bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi hukum, serta mendorong pemerintah daerah dalam

meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Kapolres menambahkan bahwa pembinaan kepada generasi muda merupakan investasi jangka panjang dalam menciptakan masyarakat yang aman. Ia menekankan bahwa pemuda harus dibekali moral, keterampilan, dan kesadaran hukum agar terhindar dari jalan kejahatan.

Upaya Represif (Penindakan Hukum)

Pendekatan represif merupakan bentuk tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang sudah melakukan tindak pidana. Penindakan ini dilakukan untuk memberi efek jera, memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, dan memastikan pelaku tidak mengulangi perbuatannya. [12]

Menurut AKP Abdul Malik, pelaku pencurian dengan kekerasan biasanya ditahan di Polres untuk waktu maksimal 60 hari, meskipun rata-rata ditahan selama 20 hari selama proses penyidikan berlangsung. Selama masa tahanan, pelaku diberikan makanan dan pembinaan rohani secara rutin, dengan harapan mereka dapat menyadari dan menyesali perbuatannya.¹⁰ Proses hukum yang diterapkan melibatkan tahap penyelidikan, penyidikan, koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), hingga proses persidangan di pengadilan. Abdul Malik menegaskan bahwa kepolisian hanya bertugas memproses perkara, sementara keputusan akhir tentang hukuman menjadi kewenangan hakim.

Berikut data yang diperoleh dari Polres Kabupaten Bima Mengenai Upaya Penanggulangan nya terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sejak tahun 2023-2024 di Kabupaten Bima:

No	Upaya Penanggulangan	Jumlah
1.	Memperhatikan Daerah-daerah Rawan	3
2.	Melakukan Pembinaan Kepada Generasi Muda	5
3.	Mengadakan Giat Rutin Patroli	3
4.	Ditahan di Polres Paling Lama 60 Hari	9
5.	Proses Persidangan	7
Jumlah		27

Data diperoleh dari Kapolres Kabupaten Bima

Penjelasan Singkat Tiap Upaya

Pengawasan Wilayah Rawan (Jumlah: 3)

Pihak kepolisian telah mengidentifikasi serta memberikan perhatian khusus terhadap area yang rawan terjadinya tindak pidana. Meskipun hanya ada tiga kasus yang ditangani melalui pendekatan ini, angka tersebut masih tergolong rendah. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pengawasan di daerah-daerah tersebut guna mencegah potensi kejahatan secara lebih maksimal.

Pembinaan Generasi Muda (Jumlah: 5)

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pencegahan dini atau pre-emptif dalam mencegah tindak kriminal. Pembinaan yang dilakukan sebanyak lima kali mencerminkan keseriusan pihak kepolisian. Meski begitu, upaya ini perlu diperluas dengan melibatkan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan unsur adat agar pengaruhnya lebih luas dan berkelanjutan.

Patroli Rutin (Jumlah: 3): Patroli yang dilakukan secara berkala hanya tercatat sebanyak tiga kali, jumlah yang terbilang sedikit dalam konteks pencegahan kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan. Diperlukan peningkatan intensitas patroli, khususnya di wilayah rawan, agar kehadiran aparat keamanan lebih terasa dan efektif dalam mencegah kriminalitas.

Penahanan Sementara (Jumlah: 9): Sebanyak sembilan pelaku ditahan di Polres Kabupaten Bima selama 60 hari sebagai bentuk tindakan hukum sementara. Ini merupakan wujud penanganan represif untuk memastikan tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti sebelum kasus dilimpahkan ke tahap selanjutnya.

Proses Persidangan (Jumlah: 7): Sebanyak tujuh perkara telah berhasil dibawa ke pengadilan. Ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum berjalan, meskipun ada ruang untuk peningkatan efisiensi agar setiap kasus bisa diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat.

Secara Umum Dari total 27 tindakan penanggulangan yang telah dilakukan, terlihat bahwa strategi yang digunakan Polres Kabupaten Bima mencakup pendekatan: Pre-emptif: Seperti pembinaan terhadap generasi muda. Preventif: Melalui patroli dan pengawasan wilayah rawan. Represif: Penahanan dan proses

persidangan terhadap pelaku kejahatan. Namun demikian, masih diperlukan optimalisasi pada beberapa aspek, antara lain: Meningkatkan frekuensi patroli, khususnya di daerah rawan. Memperluas program pembinaan kepada generasi muda melalui kolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat. Mempercepat proses hukum agar penanganan kasus lebih efisien dan memberi rasa keadilan yang maksimal. Dengan penguatan seluruh aspek tersebut, diharapkan angka kriminalitas khususnya pencurian dengan kekerasan dapat terus ditekan, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman.

Modus Operandi Pelaku Pencurian dengan Kekerasan di Kabupaten Bima

Para pelaku di wilayah ini umumnya melakukan tindakan kejahatan secara terencana. Mereka mengintai calon korban, mengamati kondisi sekitar untuk mencari waktu yang tepat, khususnya saat korban dalam keadaan lengah. Dalam melancarkan aksinya, mereka kerap menggunakan senjata tajam untuk mengancam korban agar tidak melawan. [13]

Ada juga kasus di mana pelaku secara paksa menarik perhiasan dari korban, terutama perempuan, yang kadang menyebabkan korban terjatuh dan mengalami luka fisik. Bahkan, dalam beberapa insiden, pelaku menggunakan senjata api atau senjata tajam untuk menciptakan ketakutan yang memungkinkan mereka melancarkan aksi dengan cepat.

Pola semacam ini mengindikasikan bahwa pelaku memanfaatkan kelemahan korban serta situasi sekitarnya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada, khususnya di lokasi yang rawan kejahatan. Kepolisian juga terus melakukan pemetaan dan penanggulangan terhadap modus-modus semacam ini.

Pendekatan Penanggulangan: Penal dan Non-Penal

Pendekatan Penal (Penegakan Hukum) Langkah ini diterapkan setelah terjadi tindak pidana dan bertujuan untuk menghukum pelaku sesuai hukum yang berlaku. Beberapa bentuk tindakan penal antara lain:[14] Penyelidikan dan penyidikan guna mengumpulkan bukti.,Penahanan untuk mencegah pelarian atau gangguan pada proses hukum., Persidangan di pengadilan.,Pemberian sanksi, seperti hukuman penjara sesuai Pasal 365 KUHP.

Pendekatan Non-Penal (Pencegahan) Upaya ini bertujuan mencegah kejahatan sejak dini, dengan fokus pada faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan. Bentuknya

mencakup: Edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Pembinaan generasi muda melalui pelatihan, kegiatan sosial, dan penguatan karakter. Peningkatan kesadaran hukum dan moral masyarakat melalui peran tokoh adat dan agama. Penguatan sistem keamanan lingkungan, seperti ronda malam dan Siskamling. Pemberdayaan ekonomi, guna mengurangi tekanan ekonomi yang menjadi pendorong kejahatan. Pendekatan gabungan ini dinilai paling efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan secara menyeluruh.

Rekomendasi Penanggulangan Tambahan

Penulis memberikan beberapa usulan tambahan untuk Polres Kabupaten Bima:

Mengintensifkan Patroli di Wilayah Rawan:[15] Kehadiran rutin aparat kepolisian akan meningkatkan rasa aman dan mempersempit ruang gerak pelaku. Peningkatan Edukasi Hukum: Memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko dan dampak dari tindak kriminal. Pembinaan Terarah kepada Generasi Muda: Melibatkan mereka dalam kegiatan positif agar terhindar dari pengaruh buruk lingkungan. Revitalisasi Sistem Keamanan Lingkungan: Mengaktifkan kembali ronda malam dan sistem siskamling agar masyarakat berpartisipasi langsung dalam menjaga keamanan lingkungan. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, diharapkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Bima dapat ditekan secara signifikan.

D. KESIMPULAN

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bima dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah faktor ekonomi, penyalahgunaan narkoba, lingkungan sosial, tingkat pendidikan, serta kondisi pekerjaan. Keseluruhan faktor ini memiliki kontribusi besar dalam mendorong seseorang untuk melakukan tindak kriminal. Situasi sosial dan ekonomi yang tidak stabil, minimnya pendidikan, serta lingkungan yang kurang kondusif menjadi latar belakang utama dari meningkatnya angka kejahatan tersebut. Menanggapi permasalahan ini, Polres Kabupaten Bima telah melakukan berbagai upaya penanggulangan yang mencakup strategi preemtif, preventif, dan represif. Penanggulangan ini dilakukan melalui pendekatan penal, yaitu penegakan hukum setelah tindak pidana terjadi, serta pendekatan non-penal, yaitu upaya pencegahan yang menyentuh akar permasalahan sosial di masyarakat. Gabungan

dari kedua pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk mencegah kejahatan sejak dini dan menciptakan kondisi sosial yang lebih stabil dan aman. Untuk memperkuat upaya tersebut, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat terkait bahaya serta dampak dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Program penyuluhan, pelatihan, dan edukasi hukum kepada masyarakat dapat menjadi langkah strategis agar warga memiliki pemahaman yang lebih baik serta mampu berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan sekitarnya. Selain itu, sinergi antara Polres Kabupaten Bima, pemerintah daerah, dan berbagai organisasi masyarakat perlu diperkuat. Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan komunitas lokal dalam program keamanan berbasis komunitas akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Pendekatan kolaboratif semacam ini diyakini dapat meningkatkan efektivitas dalam mencegah serta menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara berkelanjutan di Kabupaten Bima.

REFERENSI

- [1] M. N. Sakhkhar, R. Renggong, and B. Oner, "Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan," *Indones. J. Leg. Law*, vol. 8, no. 1, pp. 145–150, 2025.
- [2] M. I. Saifullah, M. Pawennei, and Salle, "Fungsi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi di Polrestabes Makassar)," *J. Leg.*, 2022.
- [3] A. Wibowo, "Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana konvensional di Indonesia," *J. Cyber Law Stud.*, 2023.
- [4] S. Rahardjo, "Penegakan hukum progresif dalam sistem peradilan pidana," *J. Huk. Pembang.*, 2020.
- [5] C. A. Millenia and A. C. Cindrapole, "ISLAMIC LEGAL ANALYSIS ON SUSPECTS," pp. 1–12, 1945.
- [6] Y. Siregar and T. Nugraha, "Tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional di era digital," *J. Ilmu Huk. Reformasi*, 2022.

- [7] I. Karina and Z. S. O. P. Laia, "Kajian viktimologi terhadap korban pencurian dengan kekerasan di wilayah Polres Tanah Karo," *J. Profil Huk.*, 2023.
- [8] Kaimuddin, R. Renggong, and Y. A. Hasan, "Analisis fungsi kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan," *Indones. J. Leg. Law*, 2022.
- [9] H. S. Flora, S. Manalu, and Y. N. M. Sembiring, "Pencurian dengan kekerasan oleh anak dari perspektif kriminologi," *J. Profil Huk.*, 2022.
- [10] H. Nugroho, "Peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan konvensional," *J. Penelit. Huk. Jure*, 2023.
- [11] N. Sari and A. Kusuma, "Efektivitas penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana," *J. Huk. Progresif*, 2022.
- [12] M. F. M. Amzak, R. Renggong, and Y. A. Hasan, "Penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Pangkajene dan Kepulauan," *Indones. J. Leg. Law*, 2024.
- [13] M. Hadi, Malahayati, and M. Sastro, "Peran Polri terhadap penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi di Polres Aceh Timur)," *Suloh J. Fak. Huk. Univ. Malikussaleh*, 2022.
- [14] B. N. Arief, "Kebijakan kriminal (criminal policy) dalam penanggulangan kejahatan," *J. Masal. Huk.*, 2021.
- [15] T. Santoso, "Kriminologi sebagai dasar kebijakan penanggulangan kejahatan," *J. Kriminologi Indones.*, 2022.